



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jawa, 05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT. 05 Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Susilayati, S.H.**, dan **Halim SH.** Advokat pada kantor hukum Susilayati, S.H., berkantor di Jalan Pahlawan RT. 28, RW. 2, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 4/PAN/2025/PA.Btk tertanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Desa Tanjung Jawa RT. 5, Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK Pemohon;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Jawa, tanggal 05 Januari 1980 dari pasangan suami istri XXXX als XXXX dan XXXX sebagaimana yang tertera pada akte lahir Pemohon No. 6204-LT-21112013-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kab. Barito Selatan;
3. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon tersebut tercatat nama Pemohon yaitu XXXX anak ke lima Perempuan dari AYAH XXXX DAN IBU XXXX, selanjutnya pada Ijazah dan KTP serta Kartu keluarga juga tercatat nama dan Binti yang sama sebagaimana tercatat pada Akte kelahiran tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2004 bertepatan dengan tanggal 16 syawall 1425 Pemohon menikah dengan XXXX sebagaimana Kutipan akta nikah nomor : XXXX dan dari pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dihadapan Penghulu Sidar(alm) diBuntok, tanpa dihadiri oleh saudara kandung Pemohon karena saudara kandungnya berada jauh di Kaltim Sehingga agar proses pernikahan berjalan lancar saat itu saudara kandung Pemohon menyerahkan kepada walii hakim sebagai wali dari pemohon, Maka yang menjadi wali hakim Pemohon saat menikah adalah Ahmad Kurtubi, SPd.;
6. Bahwa syarat pernikahan yang diminta oleh Penghulu saat itu adalah KTP pasangan suami istri dan pada saat menikah Pemohon menyebutkan nama ayah kandungnya adalah XXXX (Alm), selanjutnya kepengurusan penerbitan Buku nikah dilakukan oleh Penghulu yang bersangkutan;
7. Bahwa pada tanggal 04 desember 2004, Kutipan Akta Nikah Pemohon telah diterbitkan oleh KUA Dusun Selatan dan telah tercatat nama Pemohon yaitu XXXX Binti XXXX (alm);
8. Bahwa kesalahan dari Pemohon pada saat menikah yang menyebutkan nama ayah kandungnya menggunakan nama panggilan sehari-hari yaitu XXXX bukan nama ayah kandungnya yang sebenarnya yaitu XXXX tanpa disadarinya akan menimbulkan akibat hukum, Sehingga dengan adanya penulisan nama Pemohon yang tercatat pada kutipan akta nikah yaitu

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Binti XXXXi tentunya terdapat perbedaan nama atau identitas Pemohon pada Ijazah dan KTP serta KK Pemohon yang tercatat dengan nama XXXX;

9. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu nama Pemohon yaitu atas nama XXXX Binti XXXX (alm) sedangkan pada identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu atas nama ST,SALAMAH Binti XXXX;

10. Bahwa perbedaan identitas dan nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan yang tertera pada Ijazah KTP, KK baru disadari Pemohon akan menjadi hambatan bagi Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan kelulusan menjadi tenaga PPPK,

11. Bahwa agar tidak menimbulkan kerancuan identitas Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan administrasi di instansi pemerintah maupun swasta serta jelasnya identitas Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan, serta untuk menyesuaikan dengan identitas pemohon pada Ijazah KTP dn KK maka Pemohon ingin merubah dan menetapkan nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan akta nikah nomor : XXXX; yang tercatat dengan nama XXXX Binti XXXX (Alm) menjadi nama XXXX Binti XXXX (alm);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenag no 30 tahun 2024, untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan akta nikah harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan permohonan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah tersebut, haruslah diajukan di Pengadilan Agama yang termasuk wilayah Hukum tempat Pemohon berdomisili;

13. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan atau perubahan nama di Pengadilan Agama Buntok;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan atau perbaiki nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta nikah nomor XXXX; yang diterbitkan oleh KUA Dusun selatan pada tanggal 04 Desember 2004 atas nama XXXX BINTI XXXX (alm) dirubah menjadi atas nama XXXX Binti XXXX (alm);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

### Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon hadir di muka sidang atas dasar relaas panggilan yang telah dikirimkan kepada Pemohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg.;

## **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal (XXXX) dalam perkara a quo telah memberikan kuasa khusus kepada Susilayati, S.H., dan Halim SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 4/PAN/2025/PA.Btk tertanggal 15 Januari 2025, Advokat yang terdaftar dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara a quo dan Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara a quo;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perubahan nama dalam permohonan Pemohon adalah nama Pemohon pada kutipan akta nikah berbeda dengan nama Pemohon pada kartu tanda penduduk, ijazah dan akta kelahiran, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk tanggal 15 Januari 2025 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah penetapan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hidayanti, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	125.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00

---

**Jumlah** : Rp **195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)